

---

## PENYULUHAN HUKUM DI ERA DIGITAL

Ni Wayan Eka Sumartini  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya  
email: sumartini26@gmail.com

---

### ABSTRAK

Pelaksanaan penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pencerahan masalah kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat yang masih belum maksimal. Penyuluhan hukum dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Upaya penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum. Penyuluhan hukum tidak hanya dilaksanakan secara konvensional, namun pada era digital saat ini memanfaatkan media digital sebagai media penyuluhan hukum.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Era Digital

---

### I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Perlunya dibuat peraturan adalah agar kehidupan berjalan dengan baik sehingga tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Masyarakat harus bisa memahami dan menerapkannya tentang arti pentingnya hukum untuk menciptakan sebuah kesadaran hukum (Tindangen, 2017:15).

Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki Identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan (Purna, 2017:146). Salah satu persoalan bangsa saat ini adalah rendahnya kesadaran hukum dan budaya hukum warga negara. Ini terlihat dengan jelas melalui situasi-situasi yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Peristiwa yang sempat viral di media massa dan media sosial saat berkendaraan kendaraan bermotor di jalan raya, seperti tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban aman kendaraan. Masih banyak contoh nyata yang terjadi di masyarakat yang semua itu terjadi karena rendahnya kesadaran dan budaya hukum.

Terkait dengan kesadaran hukum dan budaya hukum, pergaulan hidup diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan tentram tersebut, maka diperlukan sarana yang mempunyai kekuatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Tagel, 2013). Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soekanto (1983:62), bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”. Lebih lanjut dinyatakan oleh Soekanto (1979:51) bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif”. Menurut Abdurahman (1979:29), bahwa “kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum”. Berdasarkan

pendapat para ahli tersebut, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum dimana manusia memiliki kesadaran untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum dan penegakannya.

Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya berbicara mengenai pembangunan hukum tentunya dari keberadaan kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hingga saat ini masih ada kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang senyatanya (*das sein*). Kesenjangan ini tentunya terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara *law in the books* dengan *law in action*. Sejalan dengan itu, maka diperlukan upaya pembangunan hukum, yang sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap masyarakat (*law is a tool of social engineering*), dan tentunya pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif, dan efisien (Purna, 2017).

Dari permasalahan di atas terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana pentingnya adanya penyuluhan hukum, dan bagaimana penyuluhan hukum di era digital.

## II. Pembahasan

### II.1 Pentingnya Penyuluhan Hukum

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang

tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki. Untuk tercapainya kesadaran hukum masyarakat seperti yang disebutkan diatas yaitu masyarakat yang berbudaya hukum yang ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari dalam masyarakat, maka peran dari penyuluh hukum sangat diharapkan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan baik. Jadi penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh (Jawardi, 2016:85).

Lebih lanjut Jawardi (2016) menjelaskan, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sampai saat ini penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode. Secara garis besar metode penyuluhan hukum dibagi menjadi dua, yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Metode penyuluhan hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan

hukum yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Penyuluhan Hukum melalui media elektronik salah satunya adalah melalui televisi, baik TVRI maupun televisi swasta.

Sebagai negara hukum sudah seharusnya pemerintah dapat memberi perhatian dalam hal menambah jumlah penyuluh hukum ini demi meningkatnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
2. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
3. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
4. Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.
5. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan (Jawardi, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penyuluhan hukum itu adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Artinya bahwa penyuluhan hukum sangat penting dilaksanakan untuk dapat mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sehingga kehidupan di masyarakat menjadi aman, nyaman, damai, dan harmonis.

## **II.2 Penyuluhan Hukum Dalam Era Digital**

Hukum diciptakan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu menjamin kepastian dan keadilan serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat, baik secara sukarela maupun dipaksa sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Realitas masyarakat menunjukkan bahwa meskipun hukum telah diciptakan dengan berbagai substansi termasuk sanksi namun masih terjadi kesenjangan antara harapan pencapaian tujuan hukum dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki (Tindangen, 2017:13).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, seorang penyuluh hukum dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat harus menguasai beberapa cara berkomunikasi salah satu cara diantaranya adalah bagai mana teknik berkomunikasi yang baik atau public speaking, agar materi atau substansi hukum yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character building. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Pada hal dari sisi hukum (peraturan perundang-undangan) sudah lengkap dan bahkan selalu dimutakhirkan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Dengan demikian, membangun budaya hukum dimulai dari lingkup keluarga berarti memberi landasan pola pikir, karakter dan budaya disiplin dan tertib bagi anggota keluarga tersebut. Pada gilirannya, budaya hukum ini merupakan kebutuhan hidup dan menjadi kebiasaan tanpa ada rasa

paksaan dan rasa diintimidasi. Pada dasarnya selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi masyarakat cerdas hukum. Masyarakat cerdas hukum merupakan masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Mengetahui larangan-larangan, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum, mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum (Jawardi, 2016:91).

Terkait dengan penyuluhan hukum di era digital ini tentunya berkaitan erat dengan internet dan smartpone. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat. Perubahan ini semakin menguat dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Hal ini direspon secara positif termasuk dalam wilayah hukum. Pengelolaan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat memaksimalkan peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Riyanto, 2020:165).

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa penyuluhan hukum di era digital saat ini menjadi bagian yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pembangunan hukum nasional di era 4.0. Adanya penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik. Penyuluhan hukum saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun juga memanfaatkan berbagai media digital dalam penyampaian materi hukum kepada masyarakat. Tentunya ini merupakan suatu alternatif yang positif untuk selalu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

### **III. Penutup**

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum tidak hanya dapat dilaksanakan secara konvensional, namun pada era digital saat ini juga dapat memanfaatkan berbagai

media sosial berbasis digital. Dengan terus mengoptimalkan penyuluhan hukum di era digital saat ini dapat mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum, sehingga kehidupan sosial di masyarakat menjadi aman, nyaman, damai, dan harmonis. Lebih lanjut penyuluhan hukum di era digital saat ini menjadi bagian yang sangat penting dari pembangunan hukum nasional di era 4.0. Dengan adanya penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Abdurahman. (1979). *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Jawardi. (2016). *Strategi Pengembangan Budaya Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(1), 77-93.
- Purba, I. P. (2017). *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2), 146-153.
- Riyanto, H. B. (2020). *Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 161.
- Soekanto, Soerjono. (1979). *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta: Bandung.
- Sumartini, N. W. E. (2021). *Kepemimpinan Wanita Dalam Kehidupan Sosial Perspektif Hukum Perkawinan*. In Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (No. 1, pp. 68-77).
- Sumartini, N. W. E., & Cristiana, E. (2021). *Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Hukum*. In Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (No. 2, pp. 115-125).
- Tagel, D. P. (2013). *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2(2).
- Tindangen, L. S. (2017). *Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Kota Manado*. Lex Et Societatis, 5(8).